



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 1426 /KPTS /027 /XII/2024

TENTANG
PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 menyatakan area intervensi pengadaan barang/jasa pada indikator pelaksanaan tupoksi sub indikator reviu perencanaan Pengadaan Barang/jasa dan indikator pengendalian dan pengawasan sub indikator reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), perlu menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros 7);
 10. Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 hal Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAROS TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket pengadaan barang/jasa strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan tata cara dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros,
pada tanggal 11 DESEMBER 2024

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

